



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 109/06.04/DPMPTSP/XI/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i LIWARNI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PAUD LILY JAYA"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama	: LIWARNI
Alamat	: JL. JENDRAL SUDIRMAN
Nama Perusahaan/Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN YAPSON ARETA PRIMA
Alamat Perusahaan/Yayasan	: JL. PANGLIMA (LILY UJUNG) NO. 07
Kelurahan/Kecamatan	: Labuh Baru Timur / Payung Sekaki
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	: PAUD LILY JAYA
Alamat Sekolah	: JL. PANGLIMA (LILY UJUNG) NO. 07
Kelurahan/Kecamatan	: Labuh Baru Timur / Payung Sekaki
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Nama Notaris	: H. BUDI SUYONO, SH
No. Akte Notaris	: 28
Tanggal	: 20 Juli 2010

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 9 November 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 9 November 2023
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. II

NIP-19770417 200312 1 004